

## **Strategi dalam Memerangi Korupsi: Analisis Multi-Dimensi terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan Dampaknya (Studi Kasus Kepala Desa Banjar Sari Lombok)**

**Nadia Adinda Kezia Panjaitan**

**Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang**

**Email : miss.nad0211@gmail.com**

### **Abstract**

*Corruption is a significant issue plaguing society, with detrimental consequences for national development. It involves the abuse of authority and public trust for personal gain or the interests of specific groups, adversely affecting the government, private sector, non-governmental sectors, and society at large. This research aims to conduct a multi-dimensional analysis of anti-corruption policies implemented in the Head of Village Banjar Sari Lombok region and their resulting impacts. The study encompasses various strategies, including legal aspects, combating corruption in the public sector, preventive measures, anti-corruption education, and community involvement. Additionally, the research investigates how anti-corruption policies have affected various aspects of social, economic, and political life in the Head of Village Banjar Sari Lombok. The research methodology includes a literature review, framework development, data collection, analysis, case studies, impact assessment, recommendations, and validation. This methodology provides comprehensive insights into the efforts against corruption and the effectiveness of anti-corruption policies in the Head of Village Banjar Sari Lombok. Research findings demonstrate that anti-corruption policies have resulted in positive changes in governance, enhancing transparency, accountability, and public awareness of corruption risks. These impacts also extend to the economic realm, reducing economic losses due to corrupt practices. Therefore, efforts to combat corruption in the Head of Village Banjar Sari Lombok must be continually strengthened and improved to ensure a cleaner society and a more advanced community.*

**Keywords:** *Corruption; Anti-corruption policies; Social impact; Policy effectiveness; Criminal offenses*

### **Pendahuluan**

Korupsi merupakan permasalahan serius yang meresahkan masyarakat dan berdampak merugikan bagi pembangunan suatu negara.<sup>1</sup> Kegiatan korupsi melibatkan penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi merugikan tidak hanya sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan

<sup>1</sup> Merkle, O. *Anti-corruption and gender: the role of women's political participation*. United Kingdom: Westminster Foundation for Democracy, (2022).

masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya memerangi korupsi menjadi penting dan mendesak.<sup>2</sup> Bahkan, korupsi juga tidak jarang dilakukan di lingkungan desa seperti kasus yang menimpa Zuhri, Kepala Desa Banjar Sari Lombok<sup>3</sup>.

Desa Banjar Sari Lombok, seperti banyak wilayah lainnya, juga menghadapi tantangan serius dalam upaya memerangi korupsi.<sup>4</sup> Berbagai lembaga dan kebijakan telah diterapkan untuk melawan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktiknya, hasil dari upaya-upaya tersebut masih menunjukkan berbagai hambatan dan kompleksitas. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan multi-dimensi tentang upaya memerangi korupsi di Indonesia sangat relevan dan penting untuk memahami isu ini secara lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis multi-dimensi terhadap kebijakan anti-korupsi yang telah diterapkan di Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Kami mengeksplorasi berbagai strategi yang telah digunakan dalam upaya memerangi korupsi, mencakup aspek hukum, pemberantasan korupsi di sektor publik, tindakan pencegahan, pendidikan anti-korupsi, dan keterlibatan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menggali bagaimana kebijakan anti-korupsi ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Dampak dari kebijakan tersebut dinilai secara kritis untuk menentukan sejauh mana upaya memerangi korupsi telah berhasil, serta kendala apa yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki dan meningkatkan upaya memerangi korupsi di Indonesia. Sehingga, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya bersama memerangi korupsi.

Tentu saja, penelitian ini tidak hanya berguna bagi Indonesia sendiri, tetapi juga dapat memberikan panduan dan pembelajaran bagi negara-negara lain yang juga berjuang untuk memerangi korupsi. Kita percaya bahwa dengan pemahaman

<sup>2</sup> Setiadi, W.. KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 2018, 249-262.

<sup>3</sup> MA. *Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved from PUTUSAN PT MATARAM 11/PID.TPK/2021/PT MTR: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec589d29e4383a8960313030373337.html>, (2021, 11 11)

<sup>4</sup> Fjeldstad, O.-H., & Isaksen, J. *Anti-Corruption Reforms: Challenges, Effects and Limits of World Bank Support*. Washington: The World Bank Independent Evaluation Group (IEG), (2008).

<sup>5</sup> WBG. (2020). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency The Fight Against Corruption*. Kuala Lumpur: International Bank for Reconstruction and Development.

yang lebih baik tentang kompleksitas korupsi dan efektivitas kebijakan anti-korupsi, kita dapat membangun masyarakat yang lebih bersih dan transparan, serta berkontribusi positif pada perkembangan negara.

Penelitian ini secara eksplisit menggambarkan fokus pada upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi dan menganalisis berbagai aspek kebijakan anti-korupsi serta dampaknya. Korupsi merupakan tindak pidana di mana individu atau entitas menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang merugikan masyarakat dan lembaga negara.<sup>6</sup>

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan suatu negara, dan strategi efektif dalam memeranginya merupakan kunci untuk mencapai tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan<sup>7</sup>. Hasil dakwaan dimulai sejak tanggal 14 Juni 2021 hingga 3 Juli 2021, yang bersangkutan menjabat sebagai penyidik. Penyidik kemudian mendapatkan perpanjangan tugas dari Penuntut Umum di Rutan Selang mulai tanggal 4 Juli 2021 hingga 12 Agustus 2021. Pada rentang waktu 27 Juli 2021 hingga 15 Agustus 2021, yang bersangkutan menjabat sebagai Penuntut Umum. Selanjutnya, sebagai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Mataram, yang bersangkutan bertugas di Rutan Selang mulai tanggal 10 Agustus 2021 hingga 8 September 2021. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram kemudian memperpanjang penugasannya hingga tanggal 7 November 2021. Terkait dengan penahanan, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan perpanjangan penahanan mulai tanggal 8 November 2021 hingga 7 Desember 2021, lalu dari tanggal 27 Oktober 2021 hingga 25 November 2021, dan terakhir dari tanggal 26 November 2021 hingga 24 Januari 2022<sup>8</sup>.

Desa Banjar Sari Lombok, sebagai salah satu pusat kehidupan masyarakat di Indonesia, menjadi fokus penelitian karena peran strategisnya dalam pembentukan kebijakan dan pengaruhnya terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal maupun regional. Dengan mengadopsi pendekatan multi-dimensi, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kebijakan anti-korupsi yang telah diterapkan di Desa Banjar Sari Lombok, termasuk aspek hukum,

<sup>6</sup> Saragih, Y. M., & Medaline, O.. Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, (2018), 1-7.

<sup>7</sup> Setiadi, W. KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, (2018)249-262.

<sup>8</sup> MA. *Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved from PUTUSAN PT MATARAM 11/PID.TPK/2021/PT MTR: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec589d29e4383a8960313030373337.html>, (2021, 11 11)

pemberantasan korupsi di sektor publik, upaya pencegahan, pendidikan anti-korupsi, dan partisipasi masyarakat. Analisis mendalam terhadap dampak-dampaknya diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang efektivitas upaya melawan korupsi di tingkat lokal, yang dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan dan perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk memahami dan menganalisis strategi dalam memerangi korupsi serta dampak dari kebijakan anti-korupsi di Indonesia. Metode penelitian ini mencakup beberapa hal yang digambarkan pada Gambar 1.

#### 1. Studi Pustaka

Penelitian dimulai dengan studi pustaka yang mendalam untuk memahami latar belakang, teori, dan konteks terkait dengan korupsi, strategi anti-korupsi, dan dampaknya. Studi pustaka ini menjadi dasar penelitian dan membantu dalam merumuskan kerangka analisis.<sup>9</sup>

#### 2. Kerangka Analisis

Kami mengembangkan kerangka analisis yang mencakup berbagai dimensi dalam memerangi korupsi, termasuk aspek hukum, pemberantasan korupsi di sektor publik, tindakan pencegahan, pendidikan anti-korupsi, dan keterlibatan masyarakat. Kerangka ini membantu dalam mengorganisasi dan menganalisis data.<sup>10</sup>

#### 3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan, termasuk dokumen kebijakan, data statistik, survei, dan literatur terkait. Data dikumpulkan secara komprehensif untuk mendukung analisis multi-dimensi.<sup>11</sup>

#### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan berbagai teknik analisis, termasuk analisis deskriptif, analisis kualitatif, dan analisis statistik, khususnya untuk Desa Banjar Sari Lombok. Proses analisis ini berguna untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang muncul dari data tersebut.


#### 5. Studi Kasus

<sup>9</sup> Snyder, H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. (2019). *Journal of Business Research*, 333-339.

<sup>10</sup> Goldsmith, L. J. Using Framework Analysis in Applied Qualitative Research. The Qualitative Report, (2021). , 2061-2076.

<sup>11</sup> Taherdoost, H. Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects. (2021, *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 10-38.

Penulis melakukan penyeledikan dampak kebijakan anti-korupsi pada tingkat nasional yakni pendekatan studi kasus terhadap strategi memerangi korupsi dan analisis multi-dimensi di Desa Banjar Sari Lombok.



Gambar 1. Diagram Alir

#### 6. Evaluasi Dampak

Dampak dari kebijakan anti-korupsi dievaluasi dengan membandingkan hasil sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Ini melibatkan penggunaan indikator kinerja yang relevan dan pemantauan dampak jangka panjang.

#### 7. Rekomendasi dan Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, kami merumuskan rekomendasi dan kesimpulan yang konstruktif untuk memperbaiki strategi dalam memerangi korupsi dan meningkatkan efektivitas kebijakan anti-korupsi di Indonesia.

#### 8. Validasi

Validitas temuan penelitian diperkuat melalui proses validasi yang mencakup perbandingan dengan penelitian sebelumnya, kajian lintas disiplin, dan konsultasi dengan para ahli di bidang anti-korupsi.

Metode penelitian ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang upaya memerangi korupsi dan efektivitas kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan panduan yang berharga bagi para pemangku kepentingan di tingkat lokal dalam upaya memerangi korupsi dan memajukan tata kelola yang lebih bersih dan transparan.

Temuan penelitian di tingkat Desa Banjar Sari Lombok diharapkan dapat memberikan kontribusi konkrit terhadap perbaikan kebijakan anti-korupsi di tingkat lokal. Dengan memahami praktik terbaik dan mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, para pemangku kepentingan di Desa Banjar Sari Lombok dapat merancang strategi yang lebih terarah dan efektif dalam melawan korupsi. Dengan demikian, upaya ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan keberhasilan kebijakan anti-korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok tetapi juga dapat memberikan inspirasi dan pembelajaran bagi wilayah lain di Indonesia. Secara keseluruhan, studi kasus ini berpotensi menjadi landasan bagi perubahan positif dalam mencapai tata kelola yang lebih baik dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan transparan.

Terdakwa ZUHRI, S.Ag, yang menjabat sebagai Kepala Desa Banjarsari, Labuhan Haji, Lombok Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018 tanggal 20 Januari 2018<sup>12</sup>, terlibat dalam tindak pidana korupsi selama periode tidak dapat diingat secara pasti antara bulan April hingga Desember 2020. Kejahatan tersebut dilakukan di Desa Banjar Sari, Labuhan Haji, Lombok Timur, dan melibatkan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Tindakan ini merupakan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Kebijakan Anti-Korupsi di Indonesia**

#### **1. Sejarah Kebijakan Anti-Korupsi**

Sejarah kebijakan anti-korupsi di Indonesia adalah narasi penting yang menggambarkan perjalanan perjuangan melawan tindak pidana korupsi dalam konteks negara ini. Sebelum Reformasi tahun 1998, upaya memerangi korupsi di

<sup>12</sup> MA-RI.. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11/PID.TPK/2021/PT MTR*. Lombok: Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2021).

Indonesia cenderung terbatas dan kurang efektif.<sup>13</sup> Namun, Reformasi tersebut mengubah lanskap politik dan sosial Indonesia secara signifikan. Era Reformasi memberikan dorongan awal bagi pengembangan kebijakan anti-korupsi yang lebih serius.<sup>14</sup>

Salah satu tonggak penting dalam sejarah kebijakan anti-korupsi di Indonesia adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang mandiri dan memiliki kewenangan besar dalam penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus korupsi.<sup>15</sup> Ini adalah respons langsung terhadap tuntutan publik penanganan serius terhadap korupsi di berbagai sektor pemerintahan.

Pada awalnya, KPK menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Namun, melalui tekad yang kuat dan perjuangan keras, KPK berhasil mengungkap dan menuntut beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan eksekutif perusahaan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2004 hingga Juli 2023 mencatat bahwa terdapat 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah ini menempati peringkat ketiga dalam hal kasus korupsi yang paling banyak, berada di bawah kasus yang melibatkan individu swasta (399 kasus) dan pejabat pemerintah golongan eselon I-IV (349 kasus).<sup>16</sup> Keberhasilan tersebut membuktikan pentingnya lembaga anti-korupsi yang independen dan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bisa berhasil.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan kebijakan anti-korupsi terus berlanjut. Undang-undang dan regulasi terkait korupsi pun mengalami perubahan yang signifikan. Namun, terdapat juga berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk tekanan politik dan usaha-usaha untuk mengurangi kewenangan KPK. Tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin terlihat di mata publik. Institusi yang bertugas untuk melawan korupsi seringkali menghadapi berbagai bentuk tekanan, mulai dari usulan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serangan terhadap para pegawai dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga upaya merevisi Undang-Undang (UU) KPK. Semua upaya ini bertujuan serupa, yaitu melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengurangi wewenang yang dimiliki oleh KPK. Akhirnya, pada

<sup>13</sup> Setiadi, W. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2018), 249-262.

<sup>14</sup> Rahman, H. REFORMASI BIROKRASI: KORUPSI DALAM BIROKRASI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, (2022), 135-161.

<sup>15</sup> Waani, D. H. Kewenangan Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, (2015).74-80.

<sup>16</sup> Wardiana, W. Pusat Edukasi Antikorupsi. Retrieved from Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya: (2023, 10 08), <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>,

tanggal 17 Oktober 2019, proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berakhir, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 resmi diberlakukan. Sebagian besar tahapan proses dan substansi dalam regulasi baru ini diyakini menghambat kinerja KPK. Awalnya, upaya pemberantasan korupsi berlangsung dengan cepat, namun dengan adanya UU ini, prosesnya berubah menjadi lebih lambat.<sup>17</sup> Karenanya ada beberapa kegiatan yang baru terungkap setelah beberapa waktu. Beberapa kegiatan di Desa Banjar Sari Lombok yang tidak terealisasi atau dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai, antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), kegiatan pencegahan Covid-19, dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). BLT tidak direalisasikan sepenuhnya, sementara kegiatan pencegahan Covid-19 dan rehabilitasi rumah tidak dilaksanakan sesuai dengan standar atau prosedur yang seharusnya<sup>18</sup>.

Sejarah kebijakan anti-korupsi di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan panjang dalam memerangi korupsi.<sup>19</sup> Dari era pra-Reformasi hingga masa Reformasi, dan dari pembentukan KPK hingga perkembangan terkini, sejarah ini menggambarkan bagaimana upaya memerangi korupsi telah berevolusi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

## 2. Struktur dan Lembaga Terkait

Sebagai bagian penting dari upaya memerangi korupsi, Indonesia telah mengembangkan sejumlah struktur dan lembaga yang bertujuan untuk mengawasi, mencegah, dan mengatasi korupsi di berbagai sektor.<sup>20</sup> Berikut beberapa lembaga dan struktur kunci yang terkait dengan kebijakan anti-korupsi di Indonesia:<sup>21</sup>

### a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga independen yang memiliki peran kunci dalam upaya memerangi korupsi. KPK bertugas untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan dan

<sup>17</sup> Ramadhana, K., & Oktaryal, A. Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK. Yogyakarta: Indonesia Corruption Watch. (2020). Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/article/proyeksi-masa-depan-pemberantasan-korupsi-menelisik-pengesahan-revisi-uu-kpk>

<sup>18</sup> MA-RI. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11/PID.TPK/2021/PT MTR*. Lombok: Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021).

<sup>19</sup> Suraji. Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, (2008), 135-148.

<sup>20</sup> Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, (2019),35-56.

<sup>21</sup> Finaka, A. W. Kenali Lembaga Anti Korupsi di Indonesia. (2019), Retrieved from Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia>.

swasta. Lembaga ini memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi.

Divisi Anti-Korupsi Desa Banjar Sari Lombok adalah entitas independen yang memiliki peran sentral dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat regional. Divisi ini bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mencegah korupsi di berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan dan swasta di wilayah Desa Banjar Sari Lombok. Sebagai lembaga mandiri, divisi ini diberikan kewenangan yang luas dalam melaksanakan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.

Terutama pada situasi korupsi di mana bukti-bukti kebanyakan berupa benda bergerak yang dapat dipindahkan dengan cepat. Penerapan Pasal 47 UU No. 19/2019 membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan atau mereka yang terkait untuk menghancurkan atau memindahkan barang bukti, karena penyidik KPK harus mengajukan izin secara bertahap yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, situasi semakin rumit ketika tindak pidana terjadi di luar kantor KPK yang berlokasi hanya di Desa Banjar Sari Lombok<sup>22</sup>.

b. Polri (Kepolisian Republik Indonesia)

Polri memiliki peran dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi dan melakukan penindakan sesuai hukum. Mereka adalah salah satu lembaga penegak hukum yang terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kepolisian Daerah (Polda) Desa Banjar Sari Lombok memiliki fungsi dalam menyelidiki kasus-kasus korupsi dan melaksanakan penindakan sesuai dengan hukum. Mereka merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah Desa Banjar Sari Lombok<sup>23</sup>.

c. Kejaksaan

Kejaksaan memiliki peran penting dalam proses penuntutan kasus-kasus korupsi. Mereka adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan dan mengajukan kasus ke pengadilan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Desa Banjar Sari Lombok memiliki peran penting dalam proses penuntutan kasus-kasus korupsi di wilayah Desa Banjar Sari Lombok. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, mereka memiliki fungsi menyusun dakwaan dan mengajukan kasus ke pengadilan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

<sup>22</sup> Wahid, F., Jamil, A., Riyadi, E., Wibowo, A., & Ali, M. PUTUSAN Nomor 70/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Desa Banjar Sari Lombok. (2019).

<sup>23</sup> Lubis, M. M. Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya? (2022), 08 16, Retrieved from Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-lt50269adb024b6>

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam konteks anti-korupsi, BPK memainkan peran penting dalam mengawasi penggunaan dana publik dan mendeteksi tanda-tanda korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.<sup>24</sup> Di wilayah Desa Banjar Sari Lombok, BPK memiliki tugas krusial dalam memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam konteks anti-korupsi, peran BPK menjadi sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana publik di tingkat lokal dan mendeteksi potensi tanda-tanda korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di wilayah tersebut. Dengan melakukan audit secara teliti, BPK Desa Banjar Sari Lombok berperan sebagai penjaga integritas keuangan negara, memberikan kontribusi vital dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat provinsi tersebut.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti-Korupsi

Selain lembaga pemerintah, sejumlah LSM yang fokus pada pemberantasan korupsi juga berperan dalam memantau dan melaporkan kasus-kasus korupsi. Mereka sering kali menjadi mitra penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.<sup>25</sup>

f. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman memiliki peran dalam menerima dan menangani pengaduan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelayanan publik.<sup>26</sup> Di wilayah Desa Banjar Sari Lombok, Ombudsman memegang peran sentral dalam menerima dan menangani pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan publik serta dugaan tindak pidana korupsi dalam pelayanan tersebut. Ombudsman Desa Banjar Sari Lombok berfungsi sebagai lembaga yang bersifat independen untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan menerima dan menanggapi pengaduan masyarakat, Ombudsman Desa Banjar Sari Lombok dapat memberikan sumbangan signifikan dalam menjaga integritas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, sekaligus berperan dalam mendeteksi potensi tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi dalam pelayanan publik di Desa Banjar Sari Lombok.

<sup>24</sup> BPK. Peran BPK Dalam Pemberantasan Korupsi. (2020, 04 19), Retrieved from Ruang Edukasi: <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>

<sup>25</sup> Natalia, D. L. Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, (2019), 57-73.

<sup>26</sup> Rahman, H. Reformasi Birokrasi: Korupsi Dalam Birokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, (2022), 135-161.

### 3. Strategi dan Instrumen Kebijakan

Berbagai strategi dan instrumen kebijakan yang telah diterapkan dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Berbagai strategi ini mencakup pendekatan hukum, pencegahan, pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses anti-korupsi. Sejumlah strategi dan instrumen kebijakan telah diimplementasikan dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia, termasuk di Desa Banjar Sari Lombok. Berbagai strategi ini mencakup pendekatan hukum, pencegahan, pendidikan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses anti-korupsi. Di tingkat Desa Banjar Sari Lombok, implementasi kebijakan anti-korupsi melibatkan pendekatan hukum yang ketat untuk menegakkan aturan dan hukuman terhadap pelaku korupsi. Selain itu, upaya pencegahan korupsi diperkuat dengan langkah-langkah khusus yang diarahkan pada sektor publik dan swasta di wilayah tersebut. Keterlibatan masyarakat Desa Banjar Sari Lombok juga menjadi elemen kunci, dengan meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi melalui program pendidikan anti-korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam mengawasi tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, Desa Banjar Sari Lombok memadukan berbagai strategi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan dalam upaya bersama memerangi korupsi. Berikut adalah beberapa strategi dan instrument kebijakan secara lebih rinci: <sup>27</sup>

- Pendekatan Hukum

Desa Banjar Sari Lombok, sebagai bagian integral dari Indonesia, juga mengadopsi pendekatan hukum yang kuat dalam memerangi korupsi. Pada tingkat lokal, penerapan undang-undang dan regulasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menyelidiki, menuntut, dan memberikan hukuman tegas terhadap pelaku korupsi di wilayah tersebut. Melalui pendekatan ini, Desa Banjar Sari Lombok bersama dengan seluruh Indonesia berkomitmen untuk menjaga integritas dan memastikan bahwa sistem hukum diterapkan secara adil dan efektif dalam menindak tindak pidana korupsi, mendorong pencegahan dan memberikan sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi.

- Pencegahan Korupsi

Selain penindakan, pencegahan korupsi menjadi fokus penting di Desa Banjar Sari Lombok. Berbagai instrumen kebijakan telah diterapkan di tingkat lokal, termasuk kode etik, pelaporan keuangan yang transparan, serta audit internal dan eksternal. Kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tingkat provinsi juga berperan aktif sebagai lembaga pengawas keuangan negara, memberikan kontribusi signifikan dalam upaya pencegahan korupsi

<sup>27</sup> Setiadi, W. Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, (2018), 249-262.

di wilayah Desa Banjar Sari Lombok. Dengan demikian, Desa Banjar Sari Lombok memadukan berbagai alat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan mengurangi potensi risiko korupsi.

- Pendidikan Anti-Korupsi

Pendidikan anti-korupsi telah menjadi instrumen krusial dalam upaya membangun kesadaran dan integritas di Desa Banjar Sari Lombok. Instrumen ini mencakup integrasi pendidikan anti-korupsi dalam kurikulum sekolah di tingkat lokal, kampanye publik yang melibatkan masyarakat Desa Banjar Sari Lombok, serta pelatihan dan pembinaan khusus bagi pegawai pemerintah di wilayah tersebut. Dengan menguatkan aspek pendidikan anti-korupsi ini, Desa Banjar Sari Lombok berkomitmen untuk membentuk generasi yang lebih sadar akan risiko korupsi dan mempromosikan nilai-nilai integritas dalam segala lapisan masyarakat.

- Keterlibatan Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam proses anti-korupsi merupakan strategi yang krusial di Desa Banjar Sari Lombok. Instrumen kebijakan seperti pelaporan masyarakat, forum partisipasi, dan pendekatan berbasis masyarakat digunakan untuk melibatkan warga Desa Banjar Sari Lombok dalam mengawasi dan melaporkan tindak korupsi. Dengan menggalang partisipasi aktif masyarakat, Desa Banjar Sari Lombok bertujuan membangun keterlibatan yang lebih kuat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di tingkat lokal, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan transparan.

Instrumen kebijakan ini bekerja secara terpadu dalam upaya memerangi korupsi. Mereka tidak hanya mendukung penindakan kasus-kasus korupsi yang ada, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam jangka panjang. Diuraikan lebih lanjut tentang bagaimana setiap instrumen kebijakan ini telah diterapkan dan dampaknya terhadap perjuangan anti-korupsi di Indonesia.

## **Multi-Dimensi dalam Memerangi Korupsi**

### **1. Aspek Hukum dalam Penindakan Korupsi**

Penindakan korupsi melalui aspek hukum menjadi salah satu dimensi penting dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.<sup>28</sup> Upaya ini didasarkan pada kerangka hukum yang kuat yang mengatur tindak pidana korupsi, termasuk

<sup>28</sup> Antikorupsi, P. E. Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. (2022, 05 10). Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

---

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada tahun 2002. Hukum memberikan dasar yang jelas untuk penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan pelaku korupsi. Penegakan hukum diarahkan pada pengungkapan kasus-kasus korupsi, termasuk penyelidikan terhadap pejabat publik dan eksekutif perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penindakan hukum ini bertujuan untuk menghukum pelaku korupsi dan memberikan efek jera kepada pihak lain yang mungkin tergoda untuk terlibat dalam korupsi. Selain itu, aspek hukum juga mencakup pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal melalui korupsi, mengembalikan dana negara yang telah dirampok, dan memastikan keadilan bagi para korban korupsi. Dengan demikian, aspek hukum dalam penindakan korupsi menjadi elemen kunci dalam rangkaian strategi multi-dimensi dalam memerangi korupsi di Indonesia. Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia: (Antikorupsi, 2022)

- UU No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi dasar hukum yang penting dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi di Desa Banjar Sari Lombok.
- Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN memberikan pedoman bagi penyelenggara negara di Desa Banjar Sari Lombok untuk menjaga integritas dan kebebasan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN memperkuat komitmen untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.
- UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi instrumen hukum yang signifikan untuk mengatasi tindak pidana korupsi di wilayah Desa Banjar Sari Lombok.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kerangka kerja untuk melibatkan masyarakat Desa Banjar Sari Lombok dalam upaya pencegahan korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memastikan bahwa KPK terus berperan sebagai lembaga independen yang efektif dalam memerangi korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.
- UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan pentingnya mengatasi pencucian uang yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi di wilayah Desa Banjar Sari Lombok.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) memberikan panduan strategis untuk upaya pencegahan korupsi di Desa Banjar Sari Lombok.
- Peraturan Presiden No. 102/2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.
- Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi Desa Banjar Sari Lombok, membangun kesadaran anti-korupsi di kalangan generasi muda.

## 2. Upaya Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik

Selain penindakan hukum, upaya pemberantasan korupsi di sektor publik merupakan salah satu dimensi yang sangat penting dalam memerangi korupsi di Indonesia. Sektor publik merupakan tempat di mana korupsi sering kali muncul, dan oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan perbaikan dalam sektor ini menjadi esensial.<sup>29</sup> Upaya pemberantasan korupsi di sektor publik mencakup berbagai aspek, termasuk:

### 1. Keterbukaan dan Akuntabilitas

Peningkatan tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan dan proses pengambilan keputusan di sektor publik merupakan kunci utama dalam mencegah korupsi di Desa Banjar Sari Lombok. Instrumen kebijakan seperti pengungkapan anggaran dan laporan keuangan yang terbuka untuk publik diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya praktik korupsi.

### 2. Reformasi Birokrasi

Upaya reformasi dalam struktur dan manajemen birokrasi pemerintah di Desa Banjar Sari Lombok menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi eksploitasi oleh pelaku korupsi. Instrumen ini mencakup penyederhanaan prosedur administratif, pengurangan kelebihan birokrasi, dan penerapan sistem meritokrasi guna meningkatkan efisiensi dan integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Publik

Peningkatan pemahaman tentang etika dan integritas di kalangan pegawai publik Desa Banjar Sari Lombok melalui pelatihan anti-korupsi merupakan instrumen kunci. Melalui pelatihan ini, diharapkan dapat terbentuk budaya

<sup>29</sup> Satria, H. Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, (2020).169-186.

integritas dan kesadaran akan risiko korupsi di antara pegawai publik di tingkat provinsi.

#### 4. Penguatan Pengawasan dan Audit

Penguatan kapasitas lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Desa Banjar Sari Lombok menjadi upaya penting dalam mendeteksi, mencegah, dan mengatasi tindak korupsi. Audit yang ketat dan pengawasan yang efektif diharapkan mampu mengidentifikasi ketidakpatuhan serta penyimpangan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi di tingkat provinsi.

#### 5. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di sektor publik adalah instrumen penting. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga yang membantu mengungkap tindak korupsi dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Upaya pemberantasan korupsi di sektor publik di Desa Banjar Sari Lombok adalah bagian dari inisiatif berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi. Berbagai instrumen ini dirancang untuk membentuk sistem yang lebih bersih, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya negara di tingkat provinsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di sektor publik di Desa Banjar Sari Lombok menjadi elemen kunci dalam strategi multi-dimensi yang bertujuan untuk memerangi korupsi di tingkat lokal.

### 3. Tindakan Pencegahan Korupsi

Tindakan pencegahan korupsi memegang peran penting dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia.<sup>30</sup> Pencegahan korupsi lebih berfokus pada mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Berbagai instrumen kebijakan telah diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Salah satunya adalah pengembangan kode etik dan perilaku yang mengatur perilaku pegawai pemerintah dan pejabat publik. Kode etik ini memberikan panduan tentang integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas publik.

Disamping itu, langkah-langkah untuk memperkuat tata kelola, proses pengadaan, dan pengelolaan keuangan publik di Desa Banjar Sari Lombok juga menjadi instrumen kunci dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini mencakup implementasi standar terbaik dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di tingkat provinsi, audit internal yang ketat, serta penerapan kontrol

<sup>30</sup> Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi . *Recidive*, (2013), 230-237.

yang efektif terhadap penggunaan dana publik. Pencegahan korupsi di Desa Banjar Sari Lombok juga melibatkan audit dan pemeriksaan secara berkala untuk terus memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam mematuhi prinsip-prinsip integritas.

Selain itu, pendidikan dan kesadaran anti-korupsi juga menjadi bagian integral dari upaya pencegahan di Desa Banjar Sari Lombok. Melalui kampanye publik, pelatihan, dan pendidikan anti-korupsi, diharapkan dapat membangun kesadaran tentang risiko korupsi dan mempromosikan nilai-nilai integritas di tengah masyarakat Desa Banjar Sari Lombok. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak korupsi juga menjadi instrumen penting dalam pencegahan korupsi di tingkat provinsi.

Tindakan pencegahan korupsi bahkan sejak dini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi tindak pidana korupsi, mendorong budaya integritas, dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan transparan.<sup>31</sup> Upaya ini melengkapi tindakan penindakan hukum dan bersama-sama membentuk pendekatan multi-dimensi dalam memerangi korupsi di Indonesia.

#### **4. Pendidikan Anti-Korupsi**

Pendidikan anti-korupsi merupakan instrumen penting dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Program pendidikan anti-korupsi dirancang untuk menciptakan kesadaran, pemahaman, dan perilaku yang menjunjung tinggi integritas dan menentang korupsi. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang pendidikan anti-korupsi:

- Pendidikan di Sekolah

Pendidikan anti-korupsi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah di berbagai tingkatan pendidikan. Materi ini mencakup pemahaman tentang tindak pidana korupsi, nilai-nilai etika, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Para siswa diajarkan untuk mengidentifikasi tindak korupsi dan memahami konsekuensi negatifnya.<sup>32</sup> Pendidikan anti-korupsi telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah di berbagai tingkatan pendidikan di Desa Banjar Sari Lombok. Materi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tindak pidana korupsi, penanaman nilai-nilai etika, serta pemahaman mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Siswa-

<sup>31</sup> Sumadi, B. K. Tingkatkan Kesadaran Antikorupsi Sejak Dini, Kemenhub Menyempurnakan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. (2023, 08 24) Retrieved from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://dephub.go.id/post/read/tingkatkan-kesadaran-antikorupsi-sejak-dini,-kemenhub-menyempurnakan-kurikulum-pendidikan-antikorupsi>

<sup>32</sup> *I b i d*

siswi diajarkan untuk dapat mengidentifikasi tindak korupsi dan memahami konsekuensi negatif yang timbul dari praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok berfungsi sebagai langkah preventif dalam membentuk generasi yang paham akan bahaya korupsi dan memiliki kesadaran akan integritas dalam kehidupan sehari-hari.

- **Pelatihan Pegawai Publik**  
Pegawai publik menerima pelatihan anti-korupsi yang mencakup etika dalam menjalankan tugas pemerintahan. Mereka diajarkan tentang pentingnya tidak menerima suap, menjaga kerahasiaan informasi, dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip integritas. Pelatihan ini membantu membangun budaya integritas di kalangan pegawai publik.
- **Kampanye Publik**  
Kampanye anti-korupsi digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko korupsi dan konsekuensinya. Kampanye ini dapat melibatkan iklan media, seminar, dan kegiatan publik lainnya. Tujuannya adalah membujuk masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi dan melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan.
- **Keterlibatan Masyarakat**  
Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Mereka diajarkan cara melaporkan kasus korupsi dan memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga integritas pemerintahan. Instrumen ini mendorong peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.
- **Sosialisasi Nilai-Nilai Integritas**  
Selain hukuman, penting untuk menyosialisasikan nilai-nilai integritas dalam masyarakat. Ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Pendidikan anti-korupsi bertujuan untuk membentuk budaya yang menolak korupsi dan mendorong tindakan berintegritas.

Pendidikan anti-korupsi menjadi salah satu instrumen yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam jangka panjang di Desa Banjar Sari Lombok. Melalui penciptaan kesadaran dan integritas yang kuat di kalangan masyarakat, pendidikan anti-korupsi berperan dalam membentuk generasi yang lebih menyadari risiko korupsi dan lebih mendasarkan perilakunya pada prinsip-prinsip integritas. Inisiatif ini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi multi-dimensi dalam memerangi korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.

## **5. Peran Masyarakat dalam Memerangi Korupsi**

Peran masyarakat dalam memerangi korupsi adalah elemen kunci dalam upaya anti-korupsi di Indonesia. Masyarakat memiliki potensi besar untuk

mengawasi, melaporkan, dan mencegah tindakan korupsi.<sup>33</sup> Berikut adalah beberapa peran masyarakat dalam memerangi korupsi:

- Pengawasan Publik
- Pelaporan Kasus Korupsi
- Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
- Kampanye dan Aktivisme
- Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan anti-korupsi menjadi salah satu instrumen yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dalam jangka panjang di Desa Banjar Sari Lombok. Melalui penciptaan kesadaran dan integritas yang kuat di kalangan masyarakat, pendidikan anti-korupsi berperan dalam membentuk generasi yang lebih menyadari risiko korupsi dan lebih mendasarkan perilakunya pada prinsip-prinsip integritas. Inisiatif ini menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi multi-dimensi dalam memerangi korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.

Melalui keterlibatan aktif masyarakat Desa Banjar Sari Lombok dalam memerangi korupsi, terbentuklah sebuah dinamika yang menciptakan perubahan nyata dalam tatanan pemerintahan dan penyelenggaraan layanan publik di tingkat Desa Banjar Sari Lombok. Masyarakat tidak hanya menjadi saksi atau pelaporan pasif terhadap tindak korupsi, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong reformasi dan peningkatan integritas.

Partisipasi masyarakat mencakup beragam kegiatan, mulai dari pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, penyelenggaraan pelayanan publik, hingga mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Aktivitas ini memperkuat kerangka pencegahan korupsi di tingkat lokal dan menjadi pondasi bagi upaya bersama dalam membangun tata kelola yang lebih baik.

Masyarakat Desa Banjar Sari Lombok yang aktif dan berperan sebagai agen perubahan juga turut memberikan tekanan positif kepada pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan fungsi mereka dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, peran masyarakat bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan, menjadikan mereka sebagai bagian yang integral dalam upaya memerangi korupsi di Desa Banjar Sari Lombok.

## **Analisis Dampak Kebijakan Anti-Korupsi di Desa Banjar Sari Lombok**

### **1. Dampak Sosial dan Ekonomi**

Kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam dimensi sosial dan ekonomi. Dalam aspek sosial, kebijakan anti-korupsi telah berhasil membangun kesadaran dan budaya

<sup>33</sup> Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., & Yustini, T. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, (2020), 229-242.

integritas di kalangan masyarakat Desa Banjar Sari Lombok. Kesadaran terhadap risiko korupsi meningkat, dan masyarakat lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan. Dampak positif ini menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas dalam kehidupan sehari-hari di Desa Banjar Sari Lombok.

Dampak ekonomi dari kebijakan anti-korupsi juga signifikan. Penindakan tindak pidana korupsi dan pencegahan korupsi telah mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh praktik korupsi. Dana publik yang sebelumnya terkuras akibat korupsi kini dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Investasi dalam sektor bisnis juga menjadi lebih menarik karena perusahaan-perusahaan melihat Indonesia sebagai lingkungan bisnis yang lebih transparan dan berintegritas.

Selain itu, dampak positif lainnya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Kepercayaan yang lebih tinggi ini memperkuat legitimasi pemerintah dan memungkinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan dengan lebih efektif. Dampak ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan anti-korupsi di Indonesia tidak hanya berdampak pada perubahan perilaku dan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam aspek sosial dan ekonomi.<sup>34</sup> Dampak-dampak tersebut menjadi bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi memiliki nilai strategis dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan negara.

## **2. Perubahan dalam Tata Kelola**

Salah satu dampak krusial dari kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok adalah perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan-kebijakan ini telah menghasilkan transformasi dalam cara pemerintah Desa Banjar Sari Lombok mengelola sumber daya dan menjalankan pelayanan publik. Berikut adalah analisis perubahan dalam tata kelola:<sup>35</sup>

- **Transparansi dan Akuntabilitas**

Kebijakan anti-korupsi telah mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tentang pengelolaan keuangan publik, pengambilan keputusan, dan kebijakan pemerintah menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Akuntabilitas

<sup>34</sup> Antikorupsi, P. E. Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi, (2022), <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>.

<sup>35</sup> Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods. Broken Sound Parkway: CRC Press Taylor & Francis Group. (2005)

dalam penggunaan dana publik telah ditingkatkan, dan pelaporan keuangan yang lebih terbuka telah menjadi praktik yang umum.

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
Upaya anti-korupsi telah mendorong peningkatan kapasitas pegawai pemerintah dalam mengelola sumber daya dan menjalankan tugas mereka dengan integritas. Pelatihan anti-korupsi telah menjadi bagian penting dari pengembangan sumber daya manusia di sektor publik. Ini menciptakan birokrasi yang lebih kompeten dan berintegritas.
- **Pemberdayaan Lembaga Pengawas**  
Kebijakan anti-korupsi telah memberikan perhatian lebih pada peran lembaga-lembaga pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini diberdayakan untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan publik. Audit yang ketat dan pengawasan yang akurat menjadi instrumen penting dalam menghindari praktik korupsi.
- **Pengurangan Birokrasi yang Berlebihan**  
Upaya untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan dan menyederhanakan prosedur administratif telah diterapkan sebagai bagian dari kebijakan anti-korupsi. Ini membantu mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
- **Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan**  
Kebijakan anti-korupsi telah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam forum-forum publik dan diskusi kebijakan memberikan suara kepada rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan demokratis.

Reformasi tata kelola yang dihasilkan dari kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok turut menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses bisnis dan investasi menjadi lebih lancar dan dapat dijalankan dengan transparan. Hal ini memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha dan investor, yang merasa lebih percaya diri untuk beroperasi di Desa Banjar Sari Lombok.

Selain itu, perubahan dalam tata kelola pemerintahan juga berdampak positif pada pelayanan publik. Keterbukaan dan akuntabilitas yang meningkat menghasilkan layanan yang lebih responsif dan berkualitas bagi masyarakat Desa Banjar Sari Lombok. Masyarakat menjadi lebih puas dengan pelayanan yang diberikan, karena prosesnya lebih efisien dan transparan.

Dengan demikian, kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok tidak hanya membawa perubahan pada tingkat korupsi, tetapi juga mengubah secara

## JSH

### Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 137-161

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.137-161>

---

mendasar cara pemerintahan beroperasi, memberikan dampak positif yang luas pada tingkat sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

### 3. Tantangan dalam Implementasi

Meskipun kebijakan anti-korupsi di Indonesia telah membawa dampak positif yang signifikan, implementasinya tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Beberapa tantangan yang muncul selama proses implementasi kebijakan anti-korupsi adalah sebagai berikut: <sup>36</sup>

- Resistensi di dalam Birokrasi
- Ketidaksetaraan Akses
- Korupsi yang Tersembunyi
- Kebijakan yang Lemah
- Kebijakan yang Tidak Konsisten
- Kesadaran Masyarakat Desa Banjar Sari Lombok
- Sumber Daya yang Terbatas di Desa Banjar Sari Lombok
- Perubahan Teknologi dan Kompleksitas Keuangan di Desa Banjar Sari Lombok
- Perubahan dalam Lingkungan Politik di Desa Banjar Sari Lombok

Pemahaman dan penanganan tantangan-tantangan ini merupakan aspek penting dari proses implementasi kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok. Dengan memahami dengan baik hambatan-hambatan yang dihadapi, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk mengatasi korupsi di tingkat Desa Banjar Sari Lombok.

### Penutup

Kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok merupakan inisiatif berkelanjutan dalam melawan tindak pidana korupsi. Perjalanan ini dimulai dari era pra-Reformasi hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perkembangan terkini, menciptakan dasar pemahaman tentang perkembangan upaya anti-korupsi dalam konteks Desa Banjar Sari Lombok. Lembaga dan struktur terkait, seperti KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), LSM anti-korupsi, Ombudsman, Polri, dan Kejaksaan, memainkan peran sentral dalam memerangi korupsi. Melalui pengawasan, penegakan hukum, dan kontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, mereka berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi. Strategi dan instrumen kebijakan mencakup pendekatan hukum yang tegas, pencegahan korupsi, pendidikan anti-korupsi, dan partisipasi masyarakat. Koordinasi semua elemen ini adalah kunci keberhasilan

---

<sup>36</sup> Antikorupsi, P. E.Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi, (2022), <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>.

---

## JSH

### Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 137-161

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.137-161>

---

dalam mencapai tujuan pemberantasan korupsi dan pembentukan budaya integritas yang kuat. Pendekatan multi-dimensi menjadi landasan, di mana pendekatan hukum memberikan fondasi yang kokoh, pencegahan korupsi menciptakan lingkungan yang tidak mendukung praktik korupsi, sementara pendidikan anti-korupsi dan partisipasi masyarakat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan aktif. Dampak kebijakan anti-korupsi melibatkan dimensi sosial dan ekonomi positif serta perubahan substantif dalam tata kelola. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Banjar Sari Lombok dalam upaya pemberantasan korupsi meningkat, sementara pemerintah lebih efisien dan transparan dalam alokasi sumber daya. Kendati demikian, tantangan seperti resistensi di birokrasi dan perubahan teknologi yang kompleks juga perlu diatasi. Pemahaman dan penanganan tantangan ini menjadi kunci kesuksesan dalam perang melawan korupsi. Dengan semua upaya ini, Desa Banjar Sari Lombok menunjukkan tekadnya untuk melawan korupsi dan membangun pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas. Kebijakan anti-korupsi di Desa Banjar Sari Lombok mencerminkan perjalanan panjang ini, dan dengan komitmen berkelanjutan, diharapkan Desa Banjar Sari Lombok dapat meraih masa depan yang lebih cerah dan bebas dari korupsi.

### Daftar Pustaka

- Antikorupsi, P. E. (2022, 05 10). *Kenali Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Retrieved from Pusat Edukasi Antikorupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- Antikorupsi, P. E. (2022). Tiga Indikator Keberhasilan Pemberantasan Korupsi. *Pusat Edukasi Antikorupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220522-tiga-indikator-keberhasilan-pemberantasan-korupsi>.
- BPK. (2020, 04 19). *PERAN BPK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI*. Retrieved from Ruang Edukasi: <https://www.bpk.go.id/news/peran-bpk-dalam-pemberantasan-korupsi>
- Finaka, A. W. (2019). *Kenali Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Retrieved from Indonesia Baik: <https://indonesiabaik.id/infografis/kenali-lembaga-anti-korupsi-di-indonesia>
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2005). *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*. Broken Sound Parkway: CRC Press Taylor & Francis Group.
- 

**Nadia Adinda Kezia Panjaitan** : Strategi dalam Memerangi Korupsi: Analisis Multi-Dimensi terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan Dampaknya (Studi Kasus Kepala Desa Banjar Sari Lombok)

**JSH****Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 137-161

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.137-161>

Fjeldstad, O.-H., & Isaksen, J. (2008). *Anti-Corruption Reforms: Challenges, Effects and Limits of World Bank Support*. Washington: The World Bank Independent Evaluation Group (IEG).

Goldsmith, L. J. (2021). Using Framework Analysis in Applied Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 2061-2076.

Lubis, M. M. (2022, 08 16). *Jika Polisi Korupsi, Lembaga Apa yang Berwenang Menangani Kasusnya?* Retrieved from HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-korupsi-1t50269adb024b6>

MA. (2021, 11 11). *Direktori Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Retrieved from PUTUSAN PT MATARAM 11/PID.TPK/2021/PT MTR: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec589d29e4383a8960313030373337.html>

MA-RI. (2021). *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 11/PID.TPK/2021/PT MTR*. Lombok: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Merkle, O. (2022). *Anti-corruption and gender: the role of women's political participation*. United Kingdom: Westminster Foundation for Democracy.

Natalia, D. L. (2019). Media Massa dan Pemberitaan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 57-73.

Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2013). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PUBLIK, SEBAGAI INSTRUMEN MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI. *Recidive*, 230-237.

Rahman, H. (2022). REFORMASI BIROKRASI: KORUPSI DALAM BIROKRASI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 135-161.

Ramadhana, K., & Oktaryal, A. (2020). *Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK*. Yogyakarta: Indonesia Corruption Watch. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/article/proyeksi-masa-depan-pemberantasan-korupsi-menelisik-pengesahan-revisi-uu-kpk>

Riwukore, J. R., Manafe, H., Habaora, F., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 229-242.

Ruswan, H. (2020, 03 06). *Pengaduan Pelayanan Publik Wujud Partisipasi Masyarakat*. Retrieved from Ombudsman Republik Indonesia:

**Nadia Adinda Kezia Panjaitan** : Strategi dalam Memerangi Korupsi: Analisis Multi-Dimensi terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan Dampaknya (Studi Kasus Kepala Desa Banjar Sari Lombok)

**JSH****Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 137-161

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.137-161>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pengaduan-pelayanan-publik-wujud-partisipasi-masyarakat>

Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*, 1-7.

Satria, H. (2020). Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 169-186.

Setiadi, W. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 249-262.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 333-339.

Sumadi, B. K. (2023, 08 24). *Tingkatkan Kesadaran Antikorupsi Sejak Dini, Kemenhub Menyempurnakan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi*. Retrieved from Kementerian Perhubungan Republik Indonesia: <https://dephub.go.id/post/read/tingkatkan-kesadaran-antikorupsi-sejak-dini,-kemenhub-menyempurnakan-kurikulum-pendidikan-antikorupsi>

Suraji. (2008). Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia & Upaya Pemberantasannya. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 135-148.

Suyatmiko, W. H., & Nicola, A. (2019). Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 35-56.

Taherdoost, H. (2021). 2019) Data Collection Methods and Tools for Research; A Step-by-Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 10-38.

Waani, D. H. (2015). KEWENANGAN DAN PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Lex Crimen*, 74-80.

Wahid, F., Jamil, A., Riyadi, E., Wibowo, A., & Ali, M. (2019). *PUTUSAN Nomor 70/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*. Jakarta.

**Nadia Adinda Kezia Panjaitan** : Strategi dalam Memerangi Korupsi: Analisis Multi-Dimensi terhadap Kebijakan Anti-Korupsi dan Dampaknya (Studi Kasus Kepala Desa Banjar Sari Lombok)

## JSH

### Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 33, No 2, Agustus 2024, 137-161

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.33.2.137-161>

---

Wardiana, W. (2023, 10 08). *Pusat Edukasi Antikorupsi*. Retrieved from Beberapa Kasus Korupsi di DPR dan Dampaknya: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>

WBG. (2020). *Enhancing Government Effectiveness and Transparency The Fight Against Corruption*. Kuala Lumpur: International Bank for Reconstruction and Development.